

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ALAT SUNTIK
SECARA *ONLINE***

(Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmilia.id)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

RATIH HANDAYANI

NPM.1621030018

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ALAT SUNTIK
SECARA *ONLINE***

(Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmilia.id)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

RATIH HANDAYANI
NPM.1621030018

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I. M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli *online*. Seiring berkembangnya zaman, saat ini jual beli *online* tidak hanya mencakup tentang jual beli barang untuk keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula jual beli untuk kebutuhan dan perlengkapan alat kesehatan, salah satunya alat suntik. Pada dasarnya jual beli alat suntik hanya di perjual belikan di apotek atau toko obat dan hanya boleh dijual kepada unit kesehatan, laboratorium dan dokter, serta perternakan yang telah didaftarkan di dinas kesehatan. Dengan adanya jual beli alat suntik secara *online* akan menimbulkan permasalahan yang terjadi kepada masyarakat terhadap adanya penjualan alat suntik secara bebas dikarenakan alat suntik rentan untuk digunakan. Maka penulis menganggap masalah ini penting untuk dibahas agar menambah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan secara terus menerus. Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana praktik pelaksanaan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram Medmilia.id. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pembeli alat suntik dan penjual alat suntik yang di lakukan secara *online* pada akun instagram Medmilia.id. Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, serta dikembangkan oleh pemikiran kreatif penulis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dapat disimpulkan praktik pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* menurut hukum Islam sah hukumnya karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam mu'amalah yakni dalam transaksi jual beli terdapat orang yang berakad yaitu penjual alat suntik dan pembeli alat suntik yang telah memenuhi syarat yaitu *baligh* atau berakal, lalu mampu atau dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, kemudian adanya *ma'qud alaih* atau barang yang diperjual belikan dalam hal ini adalah alat suntik. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam dibatalkan dari segi objeknya karena alat suntik ini termasuk barang yang di jaga dalam peredarannya, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan menteri Kesehatan dan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi masyarakat kedepannya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Handayani

NPM : 1621030018

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Suntik Secara *Online*** (Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmilia.id)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunana sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2020

Penulis

Ratih Handayani

1621030018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARPAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Telp. (0721) 704030, Sukarame I Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **RATHI HANDAYANI**

NPM : **1621030018**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ALAT SUNTIK SECARA ONLINE (Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmelia.id)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohamad Rusfi, M.Ag
NIP. 195812071987031003

Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmijn, Telp. (0721) 704030, Sukarame I Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ALAT SUNTIK SECARA ONLINE (Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmelia.id)”** disusun oleh **RATIH HANDAYANI, NPM : 1621030018**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 24 Juni 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum. (.....)


Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I (.....)

Penguji I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)

Penguji III : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
 فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
 وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), ulil
 amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu.
 Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
 kamu benar-benar kepada Allah dari hari kemudian, yang demikian itu lebih
 utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(QS. An-nisa (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Papa dan mama tercinta (Alm. Buntoro dan Evita Senjawati) yang selalu memberikan doa kasih sayang, dan memotifasi selama ini, semoga penulis dapat memberikan yang terbaik dikemudian hari.
2. Kakak tercinta (Tara Hardiantini) dan adikku tersayang (Haris Surya Hadi dan Hadi Fransyah) yang selalumemberikan semangat.
3. Sahabat terbaik (Adam Ali Kosagie dan Amila Putri Pratiwi) yang selalu membantu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Diana Nopita Sari yang selalu membantu dan memberikan arahan
5. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2016 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimana tempat penulis menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Ratih Handayani. Dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 15 November 1998. Anak kedua dari empat bersaudara atas pasangan Bapak Alm. Buntoro dan Ibu Evita Senjawati.

Pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2004, MIN 1 Kotabumi pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2013, Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA Negeri 4 Kotabumi selesai pada tahun 2016.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berkat dorongan dan dukungan dari ayahanda, ibunda, dan keluarga, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dimulai pada semester 1 Tahun akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 15 Maret 2020
Yang Membuat,

Ratih Handayani

KATA PENGANTAR

Alhamudu lillah robbil'alamin, segala pugi bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayat, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dihanturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti saat ini, yang selalu kita nantikan syafa'atnya nanti di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan perjuangan pikiran yang amat sangat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasan pikiran, pengorbanan baik secara materiil maupun immateriil serta waktu yang panjang. Hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materi maupun spritual. Atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikannya kepada penulis, maka penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selalu Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenaan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I. M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan

meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang kusayangi selama kuliah Muamalah kelas A 2016 Fakultas Syariah khususnya teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih dan seuntai doa, semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan mejadi amal shalih. Amin Ya Rabbal' Alamin.

Bandar Lampung, 15 Maret 2020
Penulis,

Ratih Handayani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	10
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Hukum Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam-macam Jual Beli	34
5. Jual Beli yang dilarang Islam.....	38
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	49
B. Jual Beli <i>Online</i>	
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	49
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	51
3. Langkah-langkah Jual Beli <i>Online</i>	52
C. Alat Suntik (<i>Disposable Syringe</i>).....	54
BAB III JUAL BELI ALAT SUNTIK SECARA <i>ONLINE</i>	
A. Gambarann Umum Terhadap Jual Beli Alat Suntik Pada Akun Instagram Medmilia.id.....	56

B. Tanggapan Pembeli Alat Suntik Secara <i>Online</i> di Akun Instagram Medmilia.id.....	62
C. Problematika Penjualan Alat Suntik Secara <i>Online</i> Melalui Akun Instagram Medmilia.id	68
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ALAT SUNTIK SECARA <i>ONLINE</i>	
A. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Alat Suntik Secara <i>Online</i> Pada Akun Instagram Medmilia.id.....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Suntik Secara <i>Online</i> Pada Akun Instagram Medmilia.id	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Login Melalui Instagram Yang Sudah Terdaftar	59
Gambar 2. Pencarian Barang Yang Diinginkan Di Medmilia.id	60
Gambar 3. Pemilihan Barang Yang diinginkan Di Medmilia.id.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Harga Alat Suntik Semprit Dan Jarum Suntik (Disposable Syringe With Needle)	62
Tabel 2: Daftar Harga Alat Suntik Tanpa Jarum Suntik (Disposable Syringe).....	62
Tabel 3: Daftar Harga Alat Suntik Tanpa Semprit Suntik (Disposable Needle).....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian/Survei

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 : Blangko Konsultasi

Lampiran 7 : Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Suntik Secara *Online* (Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmilia.id)”** adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an atau hukum- hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, *syara* dan denda *akilah*.²

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi-II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

² Siti Mahmuda, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ‘Abd Al- Karim)” dalam *jurnal Al- Adalah*, Vol.13 No. 1, 2016, h. 86.

3. Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³
4. Alat Suntik adalah alat untuk menyuntik misalnya semacam tabung yang berujung tajam yang ditusukkan ke tubuh pasien.⁴
5. *Online* secara umum ialah menunjukkan keadaan terhubung. *Online* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung ke sebuah internet.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat di tarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Suntik Secara *Online* (Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmilia.id).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Suntik Secara *Online* (Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmilia.id)**”, yaitu sebagai berikut :

1. Alasan objektif, saat ini banyak terjadi jual beli alat suntik yang dipasarkan secara *online*, salah satunya pada akun instagram medmilia.id dengan melihat timbulnya permasalahan bahwa alat suntik tidak di perjual belikan secara sembarangan atau sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi-IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 589.

⁴Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h. 37.

⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, “Dalam Jaringan dan Luar Jaringan”, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan, pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 14.00.

farmasi dan atau kesehatan yang tidak memenuhi standar atau syarat keamanan hal ini menjadi kontroversi bahwa sebenarnya alat suntik ini tidak dapat di jual secara bebas karena sangat rawan disalahgunakan oleh masyarakat, sehingga penelitian ini di anggap perlu di kaji dari dalam tinjauan hukum Islam.

2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syara' (Hukum Islam).⁶ Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-qur'an, al-sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁷ Aktivitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat.

⁶A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

⁷Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan. Masalah mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa' : 29).

Kata perniagaan pada ayat tersebut memiliki makna sebagai sarana untuk mencari penghasilan yang baik dan halal. Di mana hal tersebut di ajarkan oleh Allah Taala pada hamba-Nya agar digunakan sebagai sarana mencari karunia dengan cara yang halal. Namun dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi yang dilakukan

benar-benar sah menurut pandangan hukum Islam. Seperti salah satu hadis Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi'ra, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلٌ
الَّذِي جُلَّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, “Mata pencarian apa yang paling baik?.

Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁸

Transaksi Jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Salah satunya jual beli yang mengandung unsur jujur dan menjelaskan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijadikan objek dalam jual beli itu, apakah benda itu suci, memberi manfaat, ataupun hukum lain yang melanggarnya.

Era digital seperti sekarang ini, memiliki bisnis secara *online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Ketika teknologi informasi dijadikan sebagai media bisnis yang efektif oleh masyarakat modern, konsep pihak yang bertransaksi juga menjangkau kepada segala yang bukan manusia, seperti mesin, kartu, kertas, atau alat transaksi lainnya. Jual beli *online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam

⁸ Al- Hafidz Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadis-hadist dalam Fikih Islam*, Terjemahan Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari jual beli *online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan dan menjalankan bisnis jual beli *online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis jual beli secara *offline*, yang membedakan hanya medianya saja.

Setiap muslim yang berbisnis harus memperhatikan aturan hukum Islam ketika melakukan aktivitas bisnis, termasuk jika berbisnis *online*.⁹ Seperti dalam transaksi jual beli alat suntik secara *online*, para penjual bebas memproduksi dan mengedarkan barang dagangannya. Mereka hanya perlu meng-*upload* gambar barang yang diperdagangkan disertai keterangan harga, namun mereka tidak memberi keterangan pemasangan peringatan kesehatan bergambar hingga informasi bahaya alat suntik yang digunakan apabila dipakai sembarangan. Hal ini pun menjadi permasalahan, disebabkan alat suntik memiliki regulasi tersendiri terkait produksinya. Perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia, Kimia Farma saja tidak menjual jarum suntik secara bebas. Sesuai dengan prosedur perusahaan, mereka hanya menjual jarum suntik jika ada permintaan atau resep langsung dari dokter. Hal itu memang perlu dilakukan, sebab jarum suntik rawan disalahgunakan.¹⁰

Dalam ushul fiqh Saddudz Dzari'ah bahwa masalah atau perkara yang lahirnya di perbolehkan namun apabila dikerjakan akan mengantar pada perbuatan yang di larang, lebih besar kemungkinan akan terjerumus

⁹Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h. 2.

¹⁰Awkarin, "Jarum Suntik, dan Regulasi Peredarannya" (On-line), tersedia di: <https://www.asumsi.co/redaksi> (25 november 2019).

mengerjakan maksiat itu dari pada dapat memelihara diri dari perbuatan itu, maka sebaiknya harus di hindari.¹¹ Seperti jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram medmilia.id, jika di lihat dari rukun dan syarat jual beli, apabila dijual oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang pelayanana kesehatan maka diperbolehkan hukumnya. Tetapi apabila seseorang tersebut tidak mempunyai kewenangan yang berlaku maka tidak diperbolehkan untuk mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, karena hal tersebut diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh pengguna sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, khasiat, dan kemanfaatannyayang telah dipaparkan pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 229/MEN.KES/PER/VIII/1978 Tentang Jarum Suntik, Semprit Suntik, Pipa Pemasangan, dan Anhidrida Asam Asetat Pasal 4 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) dan (3).

Memperhatikan hal di atas peneliti tertarik untuk membahas masalah yang ada tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Alat Suntik Secara *Online* (Studi Kasus Pada Akun Instagram Medmilia.id).

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dalam hukum Islam

¹¹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 91.

serta pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* yang terjadi pada akun instagram medmilia.id.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat saya simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram medmilia.id
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram medmilia.id

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram medmilia.id
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram medmilia.id

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna anatara lain adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah tindakan jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram medmilia.id. Salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dan memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:.

1. Skripsi Intan Ratnanti “Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Jarum Suntik dan Sempit Suntik Secara Bebas Di Kabupaten Kebumen” pada skripsi ini Intan Ratnanti membahas tentang:

a) Apoteker yang menjual jarum suntik dan sempit suntik harus bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap penjualan jarum suntik dan sempit suntik secara bebas. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, tanggung jawab teknis profesi, dan tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Sehingga akibat perbuatannya menjual jarum suntik dan sempit suntik secara bebas, apoteker dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata.

b) Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terkait memberikan surat peringatan dan pembekuan izin apoteker yang menjual jarum suntik dan sempit suntik khususnya terhadap apoteker yang dijadikan lokasi peneliti, masih kurang dikarenakan terkendala anggaran dan sumber daya manusianya, walaupun Dinas Kesehatan menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran.

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹² Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mengwujudkan kebenaran.¹³

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. *Pertama* menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. *Kedua*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi¹⁴ Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji tentang jual beli alat suntik secara *online* pada akun instagram medmilia.id. Yang sudah berlangsung lama di mana masyarakat dengan konsep jual beli untuk melahirkan sebuah presektif dimana akan muncul suatu kepastian hukum yang tidak akan merugikan masyarakat luas kedepannya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) yang dimaksud ialah permasalahan yang memusatkan perhatian pada suatu peristiwa secara intensif dan terperinci mengenai

¹²Husaini Usman, Pornomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41.

¹³Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹⁴Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN; Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

realitas yang terjadi dimasyarakat.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* di akun instagram medmilia.id. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti suatu objek bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* ditinjau dari Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual yaitu pemilik akun instagram medmilia.id.

¹⁵Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15.

¹⁶Kaelan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

¹⁷Muhammad Prabudu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari Al-Quran, Hadist, buku-buku, jurnal, pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain, dan judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.¹⁸ Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 585 orang yang terbagi 1 orang pemilik pada akun instagram medmilia.id dan 584 *followers* pada akun instagram medmilia.id.

b. Sampel

Sugiyono mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 188.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 81.

tertentu.²⁰ Adapun pertimbangan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan responden yang membeli alat suntik pada *followers* akun instagram medmilia.id
- 2) Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini di khususkan hanya di wilayah Kotabumi Lampung Utara dan Bandar Lampung.

Menurut Suharsimi Arikunto sampel yang akan digunakan apabila responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.²¹ Berpijak dari pendapat tersebut, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 10% karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 585 orang. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 58 orang sebagai pemilik dan pembeli pada akun instagram medmilia.id. yang terbagi menjadi 1 orang sebagai pemilik akun instagram dan 57 orang sebagai pembeli pada akun instagram medmilia.id.

4. Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview*

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 84.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 112.

(lokasi).²² *Interview* atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku pemilik akun instagram medmilia.id.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* yang jual oleh pemilik akun instagram medmilia.id.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan Kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat remi.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

²²Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

²³Cholid Nakburo, *Abu Achmadi, Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

²⁴Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah atau variable penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di kaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu jual beli alat suntik secara *online* ditinjau dari tinjauan hukum Islam yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli alat suntik secara *online* yang di liat dari Tinjauan Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

BAB II

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁵ Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi pada zaman semakin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya.

Secara terminologi, terdapat definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab:

a. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:²⁶

1) Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ يَبِيحُ الْعَيْنَ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ مُبَادَلَةً
السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.

²⁵Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

2) Arti umum, yaitu:

وَهُوَ مُنَا دَلَّةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَ وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا
كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya: “Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat-zat (barang) atau uang”.

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:²⁷

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ

Artinya: “Jual beli adalah akad mua’wadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ ذُومُكَائِسَةٍ أَحَدُ عَوَاضِيِّهَا
غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرًا لَعَيْنٍ فِيهِ

²⁷ *Ibid.*,

Artinya: “Jual beli adalah akad mua’wadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang”.

c. Shafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:²⁸

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيْ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكٍ
عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: “Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَاذِلُ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مَبَاذِلُ مَنْفَعَةٍ مَبَا
حَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مَبَا حَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مَبَا حَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رَبَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya: “Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

²⁸*Ibid.*, h. 176.

- a. Jual beli adalah akad *mua'wadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarāh* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarāh* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

Cara menukar disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan dalam uang. Dengan demikian, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama

²⁹A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam....*, h. 104.

dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³⁰

a. Al-Qur-an

Dari segi bahasa, Al-Qur'an berarti bacaan. Serta istilah, al-Quran adalah lafal yang berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an merupakan wahyu yang tampak (wahyu zahir), yaitu pesan Allah kepada Nabi SAW. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah.³¹ Al-Quran adalah satu-satunya pesan samawi yang mampu menjaga orisinalitasnya sepanjang sejarah.³² Al-Qur'an mempunyai landasan kuat dalam jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam:³³

1) Firmah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

³⁰Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*...., h. 22.

³¹Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqh II*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h.3.

³²Hadi Ma'rifat, *Sejarah Al-Qur'an Cet-II*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 1.

³³Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*...., h. 23.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)”

2) Firmah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”(Q.S. Al-Baqarah : 282)”.

3) Firmah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”(Q.S. Al-Baqarah : 198).

4) Firmah Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa : 29).

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah, menurut bahasa artinya cara atau system,³⁴ baik cara Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi’il* (perbuatan), *taqrir* (penetapan), atau juga lawan dari *bid’ah*. Definisi sunnah yang dibawakan dalam hadist jual beli antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا
جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ

Artinya:“Dari Ibnu Umar r.a., dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda: ‘Apabila dua orang telah melakukan jual beli, maka tiap-tiap orang dari keduanya boleh *khiyar* selama mereka belum berpisah, dan keduanya masih berkumpul, atau salah satu dari keduanya telah memberi *khiyar* kepada yang lain, dan keduanya telah, melakukan jual beli atas dasar *khiyar* kepada yang lain, dan keduanya telah

³⁴Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh....*, h. 44.

melakukan jual beli di atas *khiyar* itu, maka sesungguhnya jual beli itu harus-lah dilakukan demikian. Jika keduanya telah berpisah sesudah melakukan jual beli, sedang yang satu lagi belum meninggalkan (tempat) jual beli, maka jual beli itu harus berlaku demikian’.³⁵

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ض.م. الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرْكَ لَهُمْ فِي بَيْعِمَا وَإِنْ
كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

Artinya:“Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Dua orang yang berjual beli boleh khiyar (memilih) selama keduanya belum terpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan dan ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah).Dan jika keduanya bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya di hapus (sirna).”³⁶

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya:“Dari Rifa’ah bin Rafi’ah ra, “bahwa Nabi Saw ditanya, Maka pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).³⁷

c. Ijma’

Ijma’ menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti “kaum itu

³⁵ Widjaya, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, Terjemahan Zainuddin Hamidy (Jakarta: Bumirestu, 1992), h. 265.

³⁶ *Ibid.*, h. 256.

³⁷ Al- Hafidz Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram*...., h. 411.

telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu".³⁸ Dari kesepakatan tersebut umat Islam membolehkan jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan *nash* yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Allah berfirman darinya surat Yunus ayat 59 :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
 ءَإِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا ۗ

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ? " (Q.S. Yunus : 59).

³⁸Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh....*, h. 43.

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi *modern* yang berkembang.

Dari Ayat-ayat al-qur'an, hadis, dan ijma' yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan Shadiqin. Maka Allah SWT menyuruh hambanya untuk menjadi pedagang yang jujur agar mendapatkan ridha dan berkahnya.

Para ulama' dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³⁹

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*....,h. 177-178.

menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (*mandub*) jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keluasan darinya untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut hubungan dengan yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antar sesama. Sikap tolong-menolong dalam hal ini mendatangkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam hal tak ada satu pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain selain kebutuhan masing-masing.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.⁴⁰ Yang sesuai dengan syariat Islam, karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan juga jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Sebagian salah satu bentuk transaksi, dalam hal jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut rukun, dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untung saling memberikan barang.⁴¹ Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dengan harga barang (*ta'a thi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴²

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

⁴⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 99.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer....*, h 25.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 115.

- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Syarat sahnya jual beli

2. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴³

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (النساء: ٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”.(Q.S. An-Nisa : 5).

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya

⁴³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*...., h.105.

sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ... (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kam...”(Q.S. An-Nisa : 29).

- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁴⁴

Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan berikan mereka belanja dan pakaian (dari hasil

⁴⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam....*, h.106

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik”(Q.S. An-Nisa : 5).

- 4) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi dia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sangat setuju, karena apabila anak yang belum *baligh* (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ١٨٥)

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu”(Q.S. Al-Baqarah : 185).

3. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau barang yang diharamkan.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
ص.م. يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamar), bangkai, babi, dan berhala”(HR. Bukhari Muslim).

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana dikutip Bapak A. Kumedjaja dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia bahwa diperbolehkan seorang penjual

menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena dibutuhkan untuk kebutuhan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatannya bukan untuk keperluan makanan atau dikonsumsi.⁴⁵

2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya saling relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio, TV, kaset dan lain sebagainya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.⁴⁶

⁴⁵A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam....*, h. 109.

⁴⁶*Ibid.*, h. 109.

- 3) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksudnya disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.⁴⁷
- 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- 6) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.

⁴⁷*Ibid.*, h. 109.

4. Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antar lain:

- 1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- 2) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 4) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- 5) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh islam, macam atau jenis jual beli tersebut ialah:⁴⁹

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

⁴⁸*Ibid*, h. 110.

⁴⁹Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2018), h. 150-151.

- 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. Seperti antara rupiah dan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berubah uang kartal (*bank notes*) ataupun bentuk uang giral (*telegraphic transfer* atau *mail transfer*)
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing. Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.⁵⁰

b. Dilihat dari segi menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

⁵⁰*Ibid.*

2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga yaitu:

a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

b) Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.

4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembelimenawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian pembeli akan membeli dan penjual yang menawarkan harga termurah.

c. Diliat dari segi pembayaran, jual beli di bagi empat, yaitu:⁵¹

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beliyang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:⁵²

a) Jual beli *Salam*

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada ditempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang. Dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang maksud untuk memenuhi kebutuhannya yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang di pesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan

⁵¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 175.

⁵² Siti Munajatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September 2013), h. 207-212

jual beli salam ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah argobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya.⁵³

b) Jual beli *Istishna'*

Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa arab artinya buatan. Menurut para ulama *bay' Istishna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' Istishna'* adalah akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al-istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontak baru dengan pihak lain.⁵⁴

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Transaksi jual beli dikatakan tidak Islami atau dilarang dalam Islam bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* dan terdapat pula larangan nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram. Banyak sekali jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara istilah jual beli *batil* dan *fasid*.

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴*Ibid.*,

Praktek transaksi jual beli ini biasanya telah berlangsung dikalangan orang Arab sebelum masuk Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:⁵⁵

b. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

c. Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

d. Jual beli orang buta

Menurut jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetapi dipandang tidak sah.⁵⁶

e. Jual beli *Fudhlul*

Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

⁵⁵A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*...., h. 111.

⁵⁶*Ibid.*,

f. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya. Jual beli yang dilakukannya pun dipandang tidak sah, sebab dia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya di pandang tidak dapat di pegang.

g. Jual beli *Malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁵⁷

Adapun jual beli yang dilarang karena objeknya (barang yang diperjual belikan). Secara umum, barang yang diperjual belikan disebut *ma'qud alaih* yaitu harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Yang termasuk dalam jual beli ini sebagai berikut:

a. Jual beli *Gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.⁵⁸ Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad serta berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

⁵⁷*Ibid*, h. 112.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 201.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (penipu)”(HR. Ahmad).

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau dengan cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁵⁹

b. Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyerahkan sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Seperti sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنِ الْمُحَا قَالَةِ، وَالْمُخَاضِرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ،
وَالْمُزَابَنَةِ. (رواه البخارى)⁶⁰

Artinya: “Melarang jual beli dengan *caramuhaqalah*, *mukhadharah*, (menjual biji-bijian atau buah-buahan yang belum masak dan belum tentu bisa dimakan), *mulammasah* (menjual suatu barang dengan cara hanya diraba), *munabadzah* (menjual barang dengan saling melempar), misalnya: lempar barangmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu) dan muzabanah” (HR. Bukhari).

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Achmad Sunarto, Cet- I, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 314.

c. Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, hal seperti dijelaskan pada hadis tersebut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
الْمُنَا بَدَّةٍ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ
يُقَلَّبَهُ أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَا مَسَةِ وَالْمُلَا مَسَةً لَشَوْبٍ لَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang munabadzah, yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada seseorang ketika menjualnya, sebelum dia (pembeli) membalik atau memeriksa kain itu. Beliau juga melarang mulamasah, yaitu seseorang seseorang menyentuh kain tanpa memeriksanya” (HR Bukhari-Muslim).⁶¹

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

d. Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. Seperti dijelaskan pada hadist berikut:

⁶¹Madani, *Ayat-Ayat dan....*, h. 106.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْبَشْمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا
حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه اجماعة)

Artinya: Nabi saw. Melarang menjual buah sebelum tampak jelas kelayakannya; dia melarang penjual dan pembelinya. (Riwayat Jama'ah).⁶²

e. Jual beli *Muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).⁶³

f. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah. Karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

g. Jual beli *Mahjul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di anatar manusia.

⁶² Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, Terjemahan Moch. Anwar, Anwar Abubakar, Ii Sufyana, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 921.

⁶³ *Ibid*, h. 115.

h. Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (*mani*) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

i. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan patung adalah haram.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

إِنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.
(البخارى ومسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁶⁴

j. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ (رواه البزار)

⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 352.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwasannya, ‘Nabi Saw. Melarang anaka hewan yang masih dalam kandungan dan bibit’.” (HR. Al Bazzar)⁶⁵

k. Jual beli *Muzabanah*

Yaitu menjual buah-buahan secara barter atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukuran yang sama. Jual beli ini haram, karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.⁶⁶ Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang, hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُلاَ مَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

Artinya: “Dari Anas bin Mali r.a., “katanya Rasulullah SAW melarang jual beli *Muhaqallah, Mukhadharah, Mulamassah, Munabazah, Muzabanah*”⁶⁷

Adapun Jual beli yang dilarang karena *Lafadz*, Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*; berada disatu tempat, dan terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁵ Al hafidh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*...., h. 322.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*...., h.35.

⁶⁷ Widjaya, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*...., h. 284.

⁶⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 95-97.

a. Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli), berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁶⁹

⁶⁹A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam....*, h. 156.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
النَّخْشِ مَتَّفَقًا عَلَيْهِ

Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata, “Rasulullah Saw. Melarang berjual beli dengan memuji barang dagangan secara berlebihan (*najasy*)” (HR. Bukhari Muslim).⁷⁰

e. Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا يَبِيعُ الرَّحْلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ (وراه البخاري
ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain” (HR. Bukhari).⁷¹

⁷⁰Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*...., h. 314.

⁷¹Widjaya, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*...., h. 273.

f. Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.⁷²

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Abu Hurairah ra. Berkata, ‘Rasulullah Saw melarang orang kota menjual kepada orang desa’.”(HR. Bukhari Muslim).⁷³

g. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”(HR. Bukhari Muslim).⁷⁴

⁷²Ibid, h. 117.

⁷³Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*...., h. 316.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah jual yang dapat diperbolehkan dari transaksi jual beli antara lain:⁷⁵

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperbolehkan dengan cara *batil*.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang didukung pula dengan teknologi yang semakin canggih, teknologi komunikasi saat ini menjadi saran penunjang bagi penyebaran informasi hampir seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi computer tersebut di kenal sebagai internet.

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵*Ibid*, h. 121.

Aktivitas bisnis dengan teknologi internet atau jual beli *online* disebut dengan *electronic commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah perniagaan elektronik. Aktifikasi *e-commerce* adalah suatu aktivikasi perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.⁷⁶

Penjualan memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs baik yang dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukan dalam situs lain atau pada saat ini banyak menggunakan media sosial seperti instagram yang sangat banyak di lakukan masyarakat. Dalam menjelajah situs di internet, pembeli layaknya orang yang belanja secara konvensional dengan melihat yang dipajang oleh setiap toko, kemudian melakukan transaksi jual beli dalam situs tersebut.⁷⁷

Transaksi *e-commerce* atau jual beli *online* melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran atau harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit, dll. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua perantara atau wakil dari masing-masing pihak. Setelah

⁷⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 200-201.

⁷⁷*Ibid.*, h. 202-203.

pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.⁷⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Jika dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, maka *e-commerce* menurut kacamata fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat *fleksibel*, dinamis, dan *variable*. Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan atau prinsipil yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut diatas yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Sebagaimana menurut kaidah fiqh bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah.⁷⁹

أَلَّا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁸⁰

Oleh karena itu hukum transaksi dengan menggunakan media *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip *mashlahah* karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput

⁷⁸Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet-I, 2004), h. 126-127.

⁷⁹*Ibid.*, h. 17-18.

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah....*, h. 180.

dari kelemahan dan selama masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal itu dapat di tolerir. (berdasarkan prinsip *Adh-Dhararu Yuzal/Mudharat* harus dihilangkan).⁸¹

Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya., hendaknya kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Al-Baqarah: 282)

3. Langkah-Langkah Jual Beli *Online*

Perusahaan, sekelompok orang atau individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya, dapat melalui rangkaian bisnis dengan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi. Dengan bermodalkan sebuah *website* atau sosial media seperti instagram dan lainnya, yang dapat memberikan berbagai informasi sehubungan dengan profil usaha atau jasa yang ditawarkan. Di sisi konsumen sebagai calon pembeli, internet menyediakan akses secara luas dan bebas terhadap semua perusahaan yang telah mendaftarkan diri di dunia maya. Pertukaran informasi dalam area ini dapat dilakukan secara satu arah maupu interaktif melalui beragam produk elektronik, seperti computer, telepon *faksmile*,

⁸¹ Hukum Electronic Commerce' (*On-line*), tersedia di: [http:// E-Commerce-dakwatuna.com.htm](http://E-Commerce-dakwatuna.com.htm) (8 Mei 2020).

dan televisi.⁸² Untuk langkah-langkah jual beli *online* dalam pandangan hukum Islam dapat di *qiyaskan* dalam transaksi jual beli As-Salam. As-salam yang merupakan jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁸³

Mengenai teknis operasionalnya dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur dan sistem (*'urf*) yang konvensinya berlaku termasuk dalam implementasi ijab dan qabul dalam jual beli dalam Hukum Islam, serta tidak harus dilakukan dengan cara mengucapkan kata atau bertemu fisik, tetapi bersifat fleksibel dengan meng-klik atau meng-enter pilihan tertentu pada *online shop* yang bersangkutan yang kemudian dilakukan penyelesaian pembayaran dengan cara media teknologi apapun dapat dianggap sah selama memenuhi kriteria dan persyaratan syariah dalam transaksi untuk selanjutnya masing-masing pihak komitmen untuk memenuhi kewajibannya masing-masing kesepakatan.⁸⁴

Setelah itu langkah selanjutnya dalam jual beli *online* ialah disebutkan sifat-sifat aslinya, untuk pembayaran bisa di tangguhkan hingga masa tertentu sesuai akad yang terjadi dalam proses jual beli.⁸⁵

⁸² Mawardi, "Transaksi E-Commerce dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1 (Juni 2008), h. 64.

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 76.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 77-78.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 80.

C. Alat Suntik (*Disposable Syringe*)

Alat suntik atau *disposable syringe* atau *sprit* adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil sample zat cair tubuh, contohnya mengambil darah dari urat darah halus pada venipunktur. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston didalamnya yang keluar dari ujung belakang. Adapun ujung depannya dapat dilengkapi dengan jarum hipodermik atau selang untuk membantu mengarahkan aliran ke dalam atau keluar tabung. Alat suntik beserta jarum suntik umumnya di jual dalam satu paket.⁸⁶ Alat suntik merupakan salah satu alat kesehatan yang di atur dalam Undang-undang Kesehatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 5 yaitu:

Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan /atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.⁸⁷

Penjelasan di atas dimaksudkan dengan instrumen dalam pasal tersebut adalah alat yang digunakan dalam kesehatan salah satunya alat suntik guna untuk memulihkan kesehatan pada fungsi tubuh manusia. Alat suntik terdiri dari dari jarum dan semprit suntik dan memiliki banyak macamnya sebagai berikut:⁸⁸

Macam-macam ukuran jarum suntik:

1. Jarum Suntik Umum

⁸⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (5).

⁸⁸ Intan Ratnanti, Skripsi: *Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Jarum Suntik Dan Semprit Suntik Secara Bebas di Kabupaten Kebumen* (Semarang: UNNES, 2017), h. 47-48.

Besar kecilnya jarum suntik ditentukan dengan nomor-nomor yang biasa digunakan adalah nomor 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G. Makin besar nomornya, makin kecil diameter jarum suntiknya.

2. Jarum Suntik Gigi

Jarum suntik ini terdiri dalam tiga ukuran yaitu 25G, 27G, dan 30G. Jarum suntik tersebut berujung dua.

3. Jarum Suntik Spinal

Jarum spinal digunakan untuk lumbal punctie. Jarum ini di dalamnya terdapat jarum lagi.

4. Jarum Suntik Bersayap

Jarum ini berukuran 18G sampai 25G. Digunakan sebagai vena tambahan atau perpanjangan vena dari tubuh kita untuk pengobatan.

Sedangkan macam-macam alat semprit adalah sebagai berikut:

1. *Tuberculine Syringe*

Alat ini khusus digunakan untuk menyuntikkan *tuberculin*. Alat ini berkapasitas volume 1 ml dengan pembagian skala 0,01 ml.

2. *Glycerin Syringe*

Umumnya terbuat dari logam (*stainless steel*). Bentuknya seperti alat suntik biasa, namun kapasitas volumenya lebih besar yaitu 30 ml 30 ml, dan 100 ml. Ujungnya kanule agak melengkung ke bawah dengan ujung berkepala.

3. *Insulin Syringe*

Alat suntik ini khusus untuk menyuntikan insulin. Kapasitas volumenya juga 10 ml

DAFTAR PUSTAKA

I. SUMBER UTAMA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Ma'rifat, Hadi, *Sejarah Al-Qur'an*, Cet -II, Jakarta: Al-Huda, 2007.

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Marwan, 2010.

Surin, Bachtiar, *Adz-Dzikraa Terjemah dan tafsir Al-Qur'an dalam huruf Arab dan Latin, Juz-V*, Bandung: Angkasa, 1991.

B. Hadist

Al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Terjemahan, Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, T Achmad Terjemahan, Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, penerjemah Moch. Anwar, Anwar Abubakar, Ii Sufyana, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.

Widjaya, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, Terjemahan, Zainuddin Hamidy, Jakarta: Bumirestu, 1992.

II. SUMBER POKOK

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet-I, 2004.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Erlin, Erianty, *Sukses Jadi Miliarder Toko Online*, Jakarta: Pustaka Pandita, 2008, h. 74.

Hasanuddin, Oni Sahroni dan M, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permanent, 2016.

- Kusuma, Afifah, *Kontrak Bisnis Internasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mawardi, Transaksi E-Commerce dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1 (Juni 2008).
- Mustafa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Munajatun, Siti, Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. XIII No.2, September 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 229 Tahun 1978 Tentang Jarum Suntik, Semprit Suntik, Pipa Pemasangan, dan Anhidrida Asam Asetat, Pasal 4.
- Purkon, Arip, *Bisnis Online Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Ratnanti, Intan, Skripsi: *Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Jarum Suntik Dan Semprit Suntik Secara Bebas di Kabupaten Kebumen*, Semarang: UNNES, 2017.
- Rusfi, Mohammad, *Ushul Fiqh II*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Sanusi, Ahmad Dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taufik, R. Sajja dan Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat 5
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 ayat 2 dan 3.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. II No.1, Januari 2018.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

III. SUMBER PENUNJANG

Wawancara

Ali, wawancara dengan pembeli alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Afriana dan Devi, wawancara sebagai pembeli alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Fesya, wawancara dengan pembeli alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Mega, wawancara sebagai pembeli alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Riska, wawancara sebagai pembeli alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Siti, Rani, dan Shendy, wawancara sebagai pembeli alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Winda, wawancara dengan pembeli alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Wati, Emilia, wawancara dengan penjual alat suntik, Kotabumi, 04 Mei 2020.

Buku

Akbar, Husaini Usman, Pornomo Setiadi, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

AS, Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN; Raden Intan Lampung, 2014.

Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Husaini Usman, Pornomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitafi Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.

Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mahmuda, Siti, Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al- Karim), *Jurnal Al- Adalah*, Vol.XIII No.1, 2016.

Muhammad Prabudu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press.

Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

IV. SUMBER PELENGKAP

Awkarin. "Jarum Suntik, dan Regulasi Peredarannya". (*On-line*), tersedia di: <https://www.asumsi.co/redaksi> (25 november 2019).

Bangkapos, (*On-line*), di<https://bangka.tribunnews.com/2015/07/08/kimia-farma-tidak-jual-jarum-suntik-secara-bebas> (23 Februari 2020).

Dakwatuna "Hukum Electronic Commerce"(*On-line*), tersedia di: [http:// E-Commerce-dakwatuna.com.htm](http://E-Commerce-dakwatuna.com.htm) (8 Mei 2020).

Wikipedia Bahasa Indonesia, "Dalam Jaringan dan Luar Jaringan". (*On-Line*), di: https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan, (12 Juni 2019).